



DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA

Jln. Jend. Achmad Yani - Larantuka - Flores Timur - NTT

Telp (0383) 21147 - Fax (0383) 21837

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA

KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus swasta sebagai penyelenggara Program Pendidikan, perlu diberikan izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat

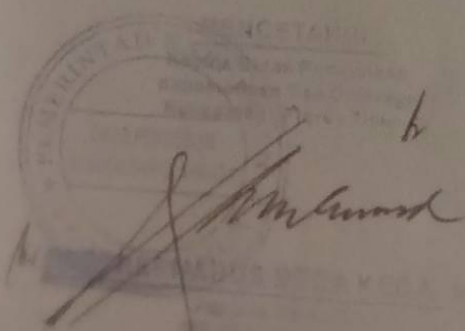
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.



The image shows an official circular stamp of the Bupati (Regent) of Flores Timur. The stamp contains the text 'KABUPATEN FLORES TIMUR' and 'KEPALA DAERAH'. A handwritten signature is written over the stamp.

KEDUA

Dalam menyelenggarakan pendidikan, Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban :

- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi :
 1. Standar Isi;
 2. Standar Proses;
 3. Standar Kompetensi Lulusan;
 4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 5. Standar Prasarana dan Sarana;
 6. Standar Pengelolaan;
 7. Standar Pembiayaan; dan
 8. Standar Penilaian Pendidikan;

- b. menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- c. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;
- d. menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan; dan
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;

KETIGA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Larantuka

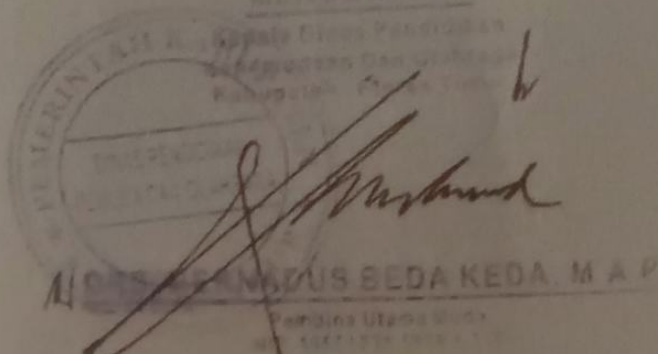
Pada tanggal : 4 FEBRUARI 2019

R Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur,



Dr. Bernadus Beda Keda, M.A.P.
Pemimpin Utama Muda
Nip. 19601231 198803 1 210

MEHCETAHU



2022.08.30 10:4